SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN PUPUK AMMONIUM NITRAT YANG TIDAK SESUAI DENGAN LABEL

(Studi Kasus Putusan No.85/Pid.Sus/2018/Pn.Blk)

OLEH:

ELSI ELVIANA

B111 15 149

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019

Optimization Software:
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN PUPUK AMMONIUM NITRAT YANG TIDAK SESUAI DENGAN LABEL

(Studi kasus Putusan No.85/Pid.Sus/2018/Pn.Blk)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

Departemen Hukum Pidana

Disu sun dan Diajukan Oleh:

ELSI ELVIANA

B111 15 149

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2019

Optimization Software:
www.balesio.com

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN PUPUK AMMONIUM NITRAT YANG TIDAK SESUAI DENGAN LABEL

(Studi kasus Putusan No.85/Pid.Sus/2018/Pn.Blk)

Disusun dan diajukan oleh

ELSI ELVIANA
B111 15 149

Telah Dipertahankan Di Hadapan Panitia Ujian Skripsi Yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 20 Mei 2019
Dan Dinyatakan Lulus

Panitia Ujian

Ketua	Sekretaris
Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan,SH.,MH	**Dr. Haeranah,SH.,MH**
NIP. 19620105119860110001	NIP. 196612121991032002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Maskun, S.H.,LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

Optimization Software:
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: Elsi Elviana
Nomor Induk Mahasiswa	: B111 15 149
Jenjang Pendidikan	: S-1
Program Studi	: Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Pupuk Ammonium Nitrat Yang Tidak Sesuai Dengan Label (Studi kasus Putusan No.85/Pid.Sus/2018/Pn.Blk)**" adalah BENAR merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan atau pemikiran orang lain.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, maret 2019

Elsi Elviana

Optimization Software:
www.balesio.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa mahasiswa:

Nama	:**Elsi Elviana**
Nomor Induk	:**B111 15 149**
Bagian	:**Hukum Pidana**
Judul Skripsi	:**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN PUPUK AMMONIUM NITRAT YANG TIDAK SESUAI DENGAN LABEL. (Studi kasus Putusan No.85/Pid.Sus/2018/Pn.Blk)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Makassar, Januari 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan,SH.,MH	**Dr.Haeranah,SH.,MH**
NIP:19620105119860110001	**NIP:196612121991032002**

Optimization Software:
www.balesio.com

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: ELSI ELVIANA
Nomor Pokok	: B11115149
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Pupuk Ammonium Nitrat Yang Tidak Sesuai Dengan label (Studi Kasus Putusan No.85/Pid.Sus/2018/PN.Blk)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Mei 2019

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,Riset dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim,SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

Optimization Software:
www.balesio.com

ABSTRAK

ELSI ELVIANA (B11115149) "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Pupuk Ammonium Nitrat Yang Tidak Sesuai Dengan Label (Studi kasus Putusan No.85/Pid.Sus/2018/Pn.Blk) penulis skripsi ini dibimbing oleh **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan** selaku Pembimbing I dan **Dr.Haeranah** selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana dengan sengaja mengedarkan pupuk ammonium nitrat yang tidak sesuai dengan label studi kasus putusan No.85/Pid.Sus/2018/Pn.Blk dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana dengan sengaja mengedarkan pupuk ammonium nitrat yang tidak sesuai dengan label studi kasus putusan No.85/Pid.Sus/2018/Pn.Blk.

Penelitian ini merupakan penelitian normativ dengan menginventariskan bahan-bahan hukum berupa Undang-Undang, buku-buku, jurnal dengan teknik documenter yaitu telah arsip atau studi pustaka.

Hasil penelitian ini menerangkan:
1). Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana dengan sengaja mengedarkan pupuk ammonium nitrat yang tidak sesuai dengan label studi kasus putusan No.85/Pid.Sus/2018/Pn.Blk menggunakan Pasal 60 ayat (1) huruf F jo Pasal 37 ayat (1) karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut.
2). pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 85/Pid.Sus/2018/PN.BLK berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan semua fakta-fakta serta bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan.

Optimization Software:
www.balesio.com

ABSTRACT

ELSI ELVIANA (B11115149) "Juridical Review of Crime Intentionally Circulating Ammonium Nitrate Fertilizers Not In Accordance with Labels (Case Study of Decision No.85/Pid.Sus/2018/Pn.Blk) the author of this thesis is guided **by Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan** as Advisor I and **Dr. Haeranah** as Advisor II.

This study aims to determine the qualifications of criminal acts by intentionally circulating ammonium nitrate fertilizers that are not in accordance with the label of case study decisions No.85 / Pid.Sus / 2018 / Pn.Blk and to find out the basis of judges' consideration in making decisions in criminal acts deliberately circulating ammonium nitrate fertilizer which is not in accordance with the label case study decision No.85 / Pid.Sus / 2018 / Pn.Blk.

This research is a normative research by inventorying legal materials in the form of laws, books, journals with documentary techniques, namely archives or literature studies.

The results of this study explain:

1). To find out the qualifications of a criminal act deliberately circulating ammonium nitrate fertilizer which is not in accordance with the label case study decision No.85 / Pid.Sus / 2018 / Pn.Blk using Article 60 paragraph (1) letter F in conjunction with Article 37 paragraph (1) because it has fulfill the elements of criminal acts in thearticle.

2). judicial legal considerations in making decisions on cases Number 85/Pid.Sus/2018/PN.BLK based on juridical and non-juridical considerations and in accordance with applicable provisions based on all the facts and evidence revealed in the trial.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis haturkan kehadirat ALLAH SWT atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat dimudahkan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Pupuk Ammonium Nitrat Yang Tidak Sesuai Dengan Label Studi kasus Putusan No.85/Pid.Sus/2018/Pn.Blk**" yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan sehingga apabila ada kritikan dan saran-saran yang dapat membangun untuk perubahan dimasa yang akan datang maka itu bagian dari kebahagiaan penulis.

Dan pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Ayahhanda **Mappiseni** dan Ibunda **Hasmirayanti** yang telah merawat penulis dengan penuh kasih sayang, memberikan motivasi untuk tetap kuat dalam menjalani kehidupan, mengajarkan bagaimana menjadi anak yang baik dan tak henti-hentinya doa yang tulus yang selalu mengiringi perjalanan penulis, terimakasih atas anan tulus kalian yang dimana tak pernah menampakkan dalam memenuhi kebutuhan penulis. Terima kasih untuk Kakek **ising** dan Nenek **Mania** yang telah ikhlas dalam merawat penulis

Optimization Software:
www.balesio.com

dari balita sampai umur 17 tahun, kasih sayang dan doamu yang tak pernah putus untuk penulis sehingga penulis bisa sampai seperti sekarang ini, terima kasih untuk kalian karena telah menjadi orangtua keduaku. Terimaksih juga kepada adik penulis, **Kalla** serta kepada seluruh keluarga yang turut membantu dan mendoakan dalam penyelesaian studi penulis.

Pada proses penulisan skripsi penulis mendapatkan begitu banyak sumangsih dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada semua pihak:

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A.,** selaku rector Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.
2. **Prof. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.,** selaku dekan, **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,** selaku wakil dekan I, **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.,** selaku wakil dekan II dan **Dr. Muh. Hasrul, S.H.,M.H.,** selaku wakil dekan III, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. **Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H.,** selaku pembimbing I dan **Dr. Haeranah, S.H.,M.H** selaku pembimbing II atas bimbingan, arahan, dan waktu yang diberikan kepada penulis alam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa elimpahkan rahmat dan hidayah-Nya untuk bapak dan ibu.

Optimization Software:
www.balesio.com

4. **Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H.,** dan **Ibu Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H** selaku tim penguji, terima kasih atas masukan dan saran-saran yang diberikan untuk penulis.
5. **Prof. Dr., Slamet Sampurno S., S.H.,M.H** Selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis atas kesediaannya menjadi PA Penulis.
6. Para dosen serta seganap civitas akademisi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberi masukan, didikan dan bantuannya. Serta seluruh staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam penyususnan administrasi akademik ini.
7. **Pengadilan Negeri Bulukumba** yang telah membantu penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
8. **Keluarga Lembaga Penalaran Dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (LP2KI**), yang telah berperan menjadi keluarga selama penulis berada di fakultas hukum universitas hasanuddin.
9. Terima kasih kepada **Renih Setiawan** yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, yang selalu memberi saran dan dorongan kepada penulis agar tidak bermalas-malasan dalam menyelesaikan skripsi ini serta kesabaran dalam mendengarkan keluh kesah penulis.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan **Renih Setiawan** dan **Ekayanti DM**, erima kasih kepada kalian yang telah menjadikan penulis sebagai ahabat, saudara serta keluarga. Kalian telah menjadi bagian

Optimization Software:
www.balesio.com

terpenting dalam pencapaian gelar penulis. Terimaksih untuk semuanya.

11. Terima kasih kepada **Ari Anggara Basri** yang telah sabar dalam hal mendengarkan keluh kesah penulis dan terima kasih juga untuk doa, kebaikan dan ketulusannya selama bersama penulis.
12. Terima kasih kepada teman-teman **LEGOS** yang telah menjadikan saya sebagai keluarga (**Ekayanti Dm, Renih Setiawan, Jumiati, Mariana, Rahmawati, Misrukiah, Ayu Safitri, Miftahul Jannah, Andi Kamridawati, Mitra, Riska Novianti, Sunaria, Asmah, Irma, Melisa Rangko Membua, Tina, Yayu), (Law Girls Squad).**
13. Terima kasih kepada hukum D yang telah banyak membantu penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
14. Terima kasih kepada **JURIS 2015** Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
15. Teman-teman KKN Gel.99 Universitas Hasanuddin Kec.tompobulu Kab.Bantaeng khususnya posko desa bonto-bontoa yaitu **Nermianti Pali, Nur Atikah Handayani, Indah Lestari Hamka, Kak Riska, Fadil Muhammad, Edi Sukaryono, Kak Ardi Dan Kak Saldi Ansar,** terimakasih untuk kebersamaannya dalam pengabdian.

erima kasih kepada bapak kepala desa dan ibu desa bonto-ontoa dan seluruh keluarga serta masyarakat desa bonto-bontoa

Optimization Software:
www.balesio.com

yang telah menjadikan saya keluarga selama berKKN di desa bonto-bontoa.

17. Terima kasih untuk **Nermianti Pali dan Nur Atikah Handayani** atas kebaikannya selama ditempat KKN. Terimakasih KKN
18. Terima kasih untuk sahabatku **Asmira** dan **Justina** telah banyak membantu dalam menyelesaikan studi penulis.
19. Terima kasih untuk seluruh teman-teman **SMAN 6 BULUKUMBA** terkhusus kelas IPS 1.
20. Terima kasih untuk semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Demikianlah kata pengantar yang penulis paparkan, atas segala kurangnya dalam skripsi ini penulis memohon maaf.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, 27 maret 2019

penulis

Optimization Software:
www.balesio.com

DAFTAR ISI

halaman

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **iii**

ABSTRAK ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **V**

DAFTAR ISI ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 3

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 4

BAB II TINJAUANPUSTAKA 5

A. Tindak Pidana 5

1. Pengertian Tindak Pidana 5

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 9

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana 11

B. Pengertian Dan Tindak Pidana Mengedarkan Pupuk Yang Tidak Sesuai Dengan Label 13

1. Pengertian Pupuk 13

2. Tindak Pidana Mengedarkan Pupuk Tidak Sesuai Dengan Label 15

adan Pemidanaan 16

ngertian Pidana Dan Pemidanaan 16

is-Jenis Pemidanaan 16

Optimization Software:
www.balesio.com

3. Teori-Teori Pemidanaan 21

D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana 23

1. Pertimbangan Yuridis 23

2. Pertimbangan Non-Yuridis 25

BAB III METODEPENELITIAN 27

A. Lokasi Penelitian 27

B. Jenis dan Sumber Data 27

C.Teknik Pengumpulan Data 39

D. Analisis Data 39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 30

A. Kualifikasi Tindak Pidana Mengedarkan Pupuk Ammonium Nitrat Yang Tidak Sesuai Dengan Label Studi Kasus Putusan No.85/Pid.Sus/2018/Pn.Blk……. 30

B. Pertimbangan Hukum Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Pupuk Ammonium Nitrat Yang Tidak Sesuai Dengan Label Studi Kasus Putusan No.85/Pid.Sus/2018/PN.Blk 35

1. Posisi Kasus 35

2. Dakwaan Jaksa Penuntut 37

3.Tuntutan Jaksa Penuntut 39

4. Pertimbangan Hakim 40

5. Amar putusan 46

6. Analisis penulis 47

BAB V PENUTUP 58

A. Kesimpulan 58

..... 59

R PUSTAKA **60**

Optimization Software:
www.balesio.com

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pupuk adalah bahan yang diberikan kedalam tanah baik yang organik maupun anorganik dengan maksud untuk mengganti kehilangan unsur hara dari dalam tanah dan bertujuan untuk meningkatkan produksi tanaman dalam keadaan faktor keliling atau lingkungan yang baik. Ketersediaan pupuk bagi petani harus diawasi agar pupuk yang di beli atau di edarkan benar-benar terjaga kualitasnya atau sesuai dengan ketentuan. Pengawasan peredaran pupuk bertujuan untuk tetap menjaga kestabilan peredaran pupuk dan mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai atau mencegah penyimpangan yang berkaitan peredaran pupuk yang secara ilegal.

Penjaminan kualitas dan pengawasan harus dilakukan secara maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan nasional yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur. Akan tetapi pada kenyataannya masih saja ada oknum-oknum yang melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label yang dimana Label adalah salah satu bagian dari produk berupa keterangan baik gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai sumber informasi produk dan penjual. Label umumnya berisi informasi ba nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan

Optimization Software:
www.balesio.com

komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluarsa, isi produk dan keterangan legalitas.

Label sangat berperang penting pada produk yang akan di edarkan atau dipasarkan karena fungsi dari label adalah mengidentifikasi produk atau merek, label menentukan kelas produk, label menggambarkan beberapa hal mengenai produk (siapa pembuatnya, dimana dibuat, kapan dibuat, apa isinya, bagaimana menggunakannya, dan bagaimana menggunakan secara aman), dan label mempromosikan produk lewat aneka gambar yang menarik. Pentingnya label pada suatu produk, yang dimana label dapat meningkatkan nilai jual suatu produk. Maka dari itu terdapat banyak oknum yang melakukan curang atau tindak pidana dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai label, Salah satunya dilakukan oleh nahkoda kapal KMN tanpa nama di perairan Tanjung Bira Pulau Bira Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.

Label pada karung pupuk yang di edarkan oleh kapal KMN tanpa nama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, setelah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistis oleh balai pengkajian teknologi pertanian provensi Sulawesi Selatan terhadap barang bukti berupa 3 liter pupuk yang diduga Ammonium Nitrat. Pupuk tersebut tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar sehingga tidak diperbolehkan dagangkan/diedarkan diindonesia dan menurut hasil analisis va pupuk tersebut sesuai dengan karakteristik Ammonium Nitrat,

Optimization Software:
www.balesio.com

namun belum ada SNI (standar nasional Indonesia) dan tidak diatur dalam permen 43/2011 tentang pupuk organik. Pupuk tersebut juga tidak ada label yang jelas pada karung yang menunjukkan pupuk tersebut merupakan produksi dalam negeri maupun luar negeri dengan dasar karena pupuk tersebut terbungkus dengan karung bekas. Sudah jelas diatur pada Pasal 37 ayat 1 tentang Sistem Budidaya Tanaman yang berbunyi “pupuk yang beredar didalam wilayah Negara republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label.

Perkara inilah yang menjadi objek putusan dan dikaji dalam skripsi ini. Penulis tertarik mengkaji Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Pupuk Ammonium Nitrat Yang Tidak Sesuai Dengan Label Studi Kasus Putusan No.85/Pid.Sus/2018/PN.Blk.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana dengan sengaja mengedarkan pupuk ammonium nitrat yang tidak sesuai dengan label.
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana dengan sengaja mengedarkan pupuk ammonium nitrat yang tidak sesuai dengan label Studi Kasus utusan No.85/Pid.Sus/2018/Pn.Blk?

Optimization Software:
www.balesio.com

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana dengan sengaja mengedarkan pupuk ammonium nitrat yang tidak sesuai dengan label.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana dengan sengaja mengedarkan pupuk ammonium nitrat yang tidak sesuai dengan label studi kasus putusan no.85/pid.sus/2018/pn.blk

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penulisan ini:

1. Memberikan sumbangsi terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana dengan sengaja mengedarkan pupuk ammonium nitrat yang tidak sesuai dengan label.
2. Menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang ilmu hukum.
3. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan penegakan hukum di Indonesia.
4. Menjadi salah satu bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah erulangnya peristiwa berupa.

Optimization Software:
www.balesio.com

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa belanda yaitu "*strafbaar feit".* Pembentuk undang-undang menggunakan kata *"strabaar feit".* untuk menyebut apa yang dikenal sebagai "tindak pidana" tetapi dalam undang-undang hukum pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksuddengan perkataan *"strafbaar feit".*[1] Tindak pidana merupakan pengertian dasar hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggarhukum pidana.[2]

Pengertian tindak pidana dalam istilah hukum pidana, di artikan sebagai delik/peristiwa pidana/tindak pidana/ perbuatan pidana.[3] Adapun pengertian istilah tindak pidana yg merupakan terjemahan dari *"strafbaarfeit"* yang dimana pada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) tidak dijelaskan tentang apa sebenarnya *strafbaarfeit* itu tetapi biasanya tindak pidana disinonimkan dengan kata delik yang berasal dari bahasa latin yakni delictum.dalam bahasa jerman disebut *delict*, dalam bahasa prancis disebut *delit* dan bahasa belanda disebut delict.

Optimization Software:
www.balesio.com

an Dan Nur Azisa*, Hukum Pidana,* (Makassar:Pustaka Pena Pres, 2016), Hal. 96
98
sil dan Christine S.T Kansil*, latihan ujian hukum pidana*, (Jakarta :sinar grafika, 2001)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut:

> "perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaaran terhadap undang-undang; tindak pidana".

Menurut para ahli:

Moeljatno, memakai istilah "perbuatan pidana" untuk kata "delik". Menurut beliau kata tindak lebih sempit cakupannya dari pada "perbuatan".Kata tindak tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang kongkret.[4]

Vos, memberikan definisi yang singkat bahwa *strafbaar feit* (tindak pidana) ialah kelakuan atau tingkah laku manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana.

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoretis dan yang bersifat perundang-undangan.Definisi teoretis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum), yang di adakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus di berikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.[5]

J.E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah *"perbuatan melawan hukum (wederrechttelick) yang berhubungan dengan*

arpaung, *hukum pidana*, (Jakarta:Sinar grafika, 2005), Hal. 7.
ding farid, *hukum pidana 1*, (Jakarta: sinar grafika, 2010), Hal. 225

Optimization Software:
www.balesio.com

kesngajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dipertannggung jawabkan".

Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu *perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana*.

H.J. Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah *"kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan"*.

Simons, merumuskan *strafbaar feit* adalah *"suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum"*.[6]

Berdasarkan Pasal 14 s/d konsep 1993 itu, dalam konsep 2004 s/d 2006/2007 dirangkum dalam pasal 11 sebagai berikut:

1) Tindak pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan di nyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pudana.
2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan di ancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, arus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan ukum yang hidup dalam masyarakat.

hazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: rajawali, 2014), Hal.75

Optimization Software:
www.balesio.com

3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Menegaskan bahwa setiap tindak pidana di anggap selalu bertentangan dengan hukum, konsep berpendirian bahwa sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dari tindak pidana. Artinya, walaupun dalam perumusan delik tidak di rumuskan secara tegas adanya unsur melawan hukum, namun delik itu harus selalu dianggap bersifat melawan hukum.[7]

Yang di maksud dengan istilah tindak pidana atau dalam bahasa belanda, *strafbaar feit,* yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau kitab undang-undang hukum pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia.Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.[8] Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat di kenakan hukuman pidana Dan pelaku ini dapat di katakana merupakan "subjek" tindak pidana.[9]

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur subjektif dan usur

vawi arief, *kebijakan hukum pidana*,(Jakarta:kencana, 2010), Hal. 80
rodjodikoro, *asas-asas hukum pidana di Indonesia*, (bandungrefika aditama, 2009),
rodjodikoro, *Asaa Asas Hukum Pidana Di Indonesia,* (Bandung: refika Aditama, 2002),

Optimization Software:
www.balesio.com

objektif.Unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur subjektif dalam suatu tindak pidana adalah:[10]

1) Kesengajaan atau tidak sengajaan (dolus atau culpa)
2) Maksud atau vornomen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 KUHPidana
3) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte* raad seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHPidana.

Unsur-unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah; [11]

1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijheid.*
2) Kualitas dari si pelaku misalnya "keadaan bagi seorang pegawai negeri" keadaan sebagai pengurus atau komisaris

Optimization Software:
www.balesio.com

amintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,* (Bandung: PT Citra Aditya
7) hal. 193.
. 194

dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHPidana

3) Kausalitas, yakni hubungan antar sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, Hazewinkel Suringa melihat unsur-unsur itu dari segi yang lain. Ia mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yang diambil dari rumusan undang-undang yaitu:[12]

1) Dalam setiap delik terdapat unsur tindakan atau perbuatan seseorang.
2) Dalam beberapa delik disebutkan apa yang disebut sebagai akibat konstitutif (misalnya hilangnya nyawa orang)
3) Banyak delik yang memuat unsur-unsur psikis (misalnya adanya kesengajaan dan kealpaan)
4) Adanya beberapa delik yang mengandung keadaan obyektif (di muka umum)
5) Dalam beberapa delik terdapat faktor subjektif psikis (misalnya dengan direncanakan) dan objektif non psikis (misalnya kedudukan sebagai bapak, pegawai negeri sipil, hakim dan sebagainya)
6) Beberapa delik yang mengandung syarat tambahan untuk dapat dipidana (misalnya jika betul-betul terjadi perang)

o, *Hukum Pidana,* (Surakarta: FH Unsri, 1996), hal. 37

Optimization Software:
www.balesio.com

Pompe mengemukakan dalam hukum positif sifat hukum dan kesalahan *(schuld)* bukan merupakan sifat mutlak untuk adanya tindak pidana *(strafbaarfeit).* Untuk adanya penjatuhan pidana tidak cukup dengan hanya adanya tindak pidana saja akan tetapi harus ada orang yang dapat dipidana.[13]

3. Jenis-jenis tindak pidana

Dalam hukum pidana di adakan 2 macam delik yang di kenal dalam KUHP:

a. Kejahatan

b. Pelanggaran

- Kejahatan *(Misdrijven)*

  Kejahatan disebut *misdrijven* di atur dalam buku II tenyang kejahatan.

- Pelanggaran *(Overtredingen)*

  Pelanggaran disebut *overtrendingen* di atur dalam buku III (Pelanggaran).Sedangkan buku I KUHP mengatur ketentuan-ketentuan umum.

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut[14]:

Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana,* (Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1992),

s, *Op.Cit,*hal.28-34.

Optimization Software:
www.balesio.com

1) menurut system KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggarnnya yang dimuat dalam buku III.
2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil
3) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dulus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa).
4) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana omisi.
5) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
6) Bedasarkan sumbernya dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (tindak pidana dapt dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Optimization Software:
www.balesio.com

8) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

9) Berdaskan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

10) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindugi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

11) Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

B. Pengertian Dan Tindak Pidana Mengedarkan Pupuk Tidak Sesuai Dengan Label

1. Pengertian Pupuk

Dalam pengertian sehari-hari pupuk adalah suatu bahan yang digunakan untuk memperbaiki kesuburan tanah.[15] Pupuk adalah bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara tanaman yang jika di berikan ke tanaman dapat meningkatkan pertumbuhan dari hasil tanaman. Penggunaan senyawa kimia sebagai pupuk untuk dapatkan hasil yang lebih tinggi telah pula di kenal lebih kurang

[15] Hardjowigeno *"Ilmu Tanah",* (Jakarta:Akademika Pressindo, 2015), Hal. 97

Optimization Software:
www.balesio.com

seratus tahun yang silam. Sekarang hal ini telah menjadi suatu keharusan untuk mempertahankan produksi yang konstan dan tinggi.[16] Pupuk merupakan material yang yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman agar mampu berproduksi dengan baik, dengan cara ditambahkan pada media tanam atau tanaman.

Pupuk dibedakan berdasarkan kandungan unsur haranya, dibagi menjadi:

1) Pupuk tunggal (single fertilizer), yaiyu pupuk yang hanya mengandung 1 macam unsur hara, misalnya:
   - Urea ……..hanya mengandung N,
   - [i]ZK ……..hanya mengandung N, P dan K,
   - TSP ……..hanya mengandung P.
2) Pupuk majemuk (compound fertilizer), yaitu pupuk yang mengandung lebih dari 1 macam unsur hara, misalnya:
   - D A P ……..mengandung N dan P,
   - Restuca yellow …… mengandung N, P, dan K.[17]

2. Tindak Pidana Mengedarkan Pupuk Tidak Sesuai Dengan Label

Optimization Software:
www.balesio.com

i Hakim dkk, *Dasar-Dasar Ilmu Tanah,* (Lampung: Universitas Lampung, 2008), Hal.

yani Sutedjo, *Pupuk Dan Cara Pemupukan,* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), Hal.90

Label merupakan bagian dari suatu produk yang menyampaikan informasi mengenai produk dan penjual. Sebuah label biasa merupakan bagian dari kemasan, atau bisa pula merupakan etiket (tanda pengenal) yang di cantelkan pada produk. Menurut Tjiptono.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman Pasal 37 Ayat 1, berbunyi: “ pupuk yang beredar di wilayah Negara republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label. Dan ketentuan pidananya di ataur dalam Pasal 60 ayat 1, yaitu:

1. Barang siapa dengan sengaja:
    a. Mencari dan mengumpulkan plasma mutfah tidak berdasarkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);
    b. Mengedarkan hasil pemuliaan atau introduksi yang belum dilepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
    c. Mengedarkan benih bina yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
    d. Mengeluarkan benih dari atau memasukkan kedalam wilayah Negara republik Indonesia tanpa izin sebagaiman dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
    e. Menggunakan cara dan/atau sarana perlindungan tanaman yang mengganggu kesehatan dan mengancam keselamatan

Optimization Software:
www.balesio.com

manusia atau menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1),

f. Mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 37 ayat (1);
g. Mengedarkan pestisida yang tidak terdaftar atau tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1);
h. Tidak memusnahkan pestisida yang dilarang peredarannya. Tidak memenuhi standar mutu, rusak atau tidak terdaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41;
i. Melanggar ketentuan pelaksanaan pasal 16; dipidnla dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

C. Pidana dan pemidanaan

1. Pengertian pidana dan pemidanaan

Pidana berasal dari *katastraf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht.* Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas uatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara us larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak

Optimization Software:
www.balesio.com

pidana *(Strafbaar feit).* Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.[18]

Pemidanaan adalah tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana seorang terdakwa melalui putusannya. Mengenai pengertian pemidanaan, Sudarto mengemukakan sebagai berikut.[19]

"Penghukuman berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan hukumnya *(berchten)* menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga perdata"

2. Jenis-jenis pidana

KUHP sebagai atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis-jenis pidana, ssebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 KUHP.Menurut stelsel KUHP, pidana dibedakan menjadi dua kelompok, antara pidana pokok dan pidana tambahan.

Pidana pokok terdiri dari :[20]

a. Pidana mati

---

hazawi, Op.Cit.,Hal.24

k Makarao, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, (*Yogyakarta: Kreasi Kencana, 16

hasawi, Op.cit, Hal.25

Optimization Software:
www.balesio.com

Dalam KUHP pidana mati hanya diancamkan pada kejahatan-kejahatan yang dipandang berat saja, yang jumlahnya sangat terbatas, seperti :

1) Kejahatan-kejahatn yang mengancam keamanan negara (Pasal 104, 111 ayat (2), 124 ayat (3) jo 129).
2) Kejahatan-kejahatan pembunuhan terhadap orang tertentu atau dilakukan dengan faktor-faktor pemberat (Pasal 140 ayat (3), dan Pasal 340)
3) Kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur/faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat (4), dan Pasal 368 ayat (2))
4) Kejahatan-kejahatan pembajakan laut, sungai, dan pantai (444)

b. Pidana penjara

Menurut Pasal 12 ayat (1) KUHP, pidana penjara dibedakan atas dua bagian yaitu (a) pidana penjara seumur hidup; dan (b) pidana penjara sementar waktu.

c. Pidana kurungan

Dalam beberapa hal pidana kurungan adalah sama dengan pidana penjara, yaitu sebagai berikut :

Sama, berupa pidana hilang kemerdekaan bergerak

engenai maksimum umum, maksimum khusus dan minimum mum dan tidak mengenal minimum khusus. Orang yang diidan

Optimization Software:
www.balesio.com

kurungan dan pidana penjara diwajibkan untuk menjalankan (bekerja) pekerjaan tertentu walaupun narapidana kurungan lebih ringan daripada narapidana penjara.

Tempat menjalani pidana penjara sama dengan tempat menjalani pidana kurungan walaupun ada sedikit perbedaan, yaitu harus dipisah.

d. Pidana denda

Pidana denda diancamkan pada banyak jenis pelanggaran (buku III) baik secara alternative dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri.Begitu juga dengan jenis kejahatan-kejahatan ringan maupun kejahatan culpa, pidana denda sering diancamkan sebagai alternative dari pidana kurungan.Sementara itu, bagi kejahatan-kejahatan selebihnya jarang sekali diancam pidana denda baik sebagai alternative dari pidana penjara maupun berdiri sendiri.

e. Pidana tutupan

Pidana tutupan ditambahkan kedalam Pasal 10 KUHP melalui UU No.20 Tahun 1946, yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.

idana tambahan terdiri dari:[21]

44

Optimization Software:
www.balesio.com

a. Pidana pencabutan hal-hal tertentu

Hak-hak yang dapat dicabut menurut pasal 35 ayat (1), yaitu :

1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu.
2) Hak menjalankan jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI.
3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
4) Hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri.
5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri.
6) Hak menjalankan mata pencaharian.
7) Pidana perampasan barang-barang tertentu

Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana (pasal 39), yaitu :

1) Barang-barang yang berasal/diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), yang disebut dengan *corpora delictie*.
2) Barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, yang disebut dengan instrumenta delictie.

b. Pidana pengumuman keputusan hakim

Optimization Software:
www.balesio.com

Pidana pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam UU, misalnya terdapat dalam pasal 128, 206, 361, 377, 395 dan 405.

3. Teori-teori pemidanaan

Mengenai teori-teori pemidanaan (dalam banyak literature hukum disebut dengan teori hukum pidana/strafrecht-theorien) berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif tersebut.Teori-teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut. Ada berbagai macam pendapat meengenai teori pemidanaan, namun dari banyak itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan besar yaitu :[22]

a. Teori absolut atau teori pembalasan *(vergeldings theorien)*

Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan.Pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

1) Ditujukan pada penjahatnya (sudut objektif dari pembalasan).
2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)

[22] Ibid, Hal. 156-168

Optimization Software:
www.balesio.com

b. Teori relative atau teori tujuan *(doel theeorien)*

Teori relative berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) masyarakat. Sifat pencegahan dari teori ini ada dua macam, yaitu:

1) Pencegahan umum *(general preventive)*

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penganut teori ini misalnya SENECA (romawi), berpandangan bahwa supaya khalayak ramai menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dengan dilakukan di muka umum agar setiap orang akan mengetahuinya.

2) Pencegahan khusus *(speciale preventive)*

Menurut teori ini, tujuan pidana ialah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar iatidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata.

c. Teori gabungan *(vernegings theorien)*

Teori ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua

Optimization Software:
www.balesio.com

alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Ada dua golongan besar dari teori ini, yaitu :

1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apaa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat.
3) penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

D. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana

1. Pertimbangan Yuridis

a. Dasar Peniadaan Pidana

Terdapat beberapa alasan-alasan terhadapa peniadaan pidana dan/atau keadaan-keadaan khusus yang pada umumnya merupakan suatu perbuatan pidana, tetapi tidak dapat di pidana.Peniadaan pidana di bagi atas dua bagian yaitu dasar pemaaf, ditinjau dari segi pandangan dualistis maka dasar pembenar meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan, dan terdakwa seharusnya di bebaskan, sedangkan dasar pemaaf berarti perbuatan *criminal* terdakwa terbukti tetapi pembuat delik di aafkan.[23]

p.Cit. Hal. 401

Optimization Software:
www.balesio.com

Dasar peniadaan pidana juga di atur dalam KUHP, yang menyebutkan:

Pasal 44 ayat (1), berbunyi:

> "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak di pidana".

Pasal 49 ayat (1), berbunyi:

> "tidak di pidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum".

b. Dasar Pemberatan Pidana

Menurut Jonkers bahwa dasar hukum *strafverhogingsgronden* atau dasar pemberatan pidana atau penambahan pidan umum adalah:[24]

1. Kedudukan sebagai pegawai negeri sipil.
2. *Recidive* (pengulangan delik).
3. *Samenloop* (gabungan atau perbarengan dua atau lebih).

c. Dasar Peringanan Pidana

Optimization Software:
www.balesio.com

427

Pengurangan hukuman berdasarkan ketentuan undang-undang adalah sebagi berikut:

1. Dalam hal umum yang masih muda *(incapacity or infacy)*, berdasasarkan Pasal 47 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

   "jika hakim menghukum anak bersalah itu, maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana, itu dikurangi sepertiga."

2. Dalam hal melakukan percobaan melakukan kejahatan, diatur dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP, yang berbunyi:

   "maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu di kurangi sepertiga dalam hal percobaan."

3. Dalam hal membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 57 ayat (1), yang berbunyi:

   "maksimum hukuman pokok yang di tentukan atas kejahatan itu di kurangi sepertiga bagi pembantu."

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yuridis menggunakan pendekatan terhadap latar belakang kondisi sosial ekonomi dan nilain-nilai yang ada dalam masyaratakat. Di dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan ke hakiman menyatakan bahwa hakim wajib nggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukuman rasa dilan, itu berarti hakim dalam hal ingin mengambil suatu

Optimization Software:
www.balesio.com

keputusan, di samping mempertimbangkan bukti-bukti yang telah terbukti di persidangan hakim juga harus memutus perkara sesuai dengan keyakinan hakim yang timbul dari hasil menelusuri dan/atau memahami nilai-nilai yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 juga menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujue, adil, professional dan berpebgalaman di bidang hukum.

Optimization Software:
www.balesio.com

BAB III
METODE PENELITIAN